

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang dalam KUHP jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan pada tahun 1964, aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan.

Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan overspel yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius khususnya di wilayah Pekalongan. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan

yang terjadi di masyarakat, seringkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang lebih kuat di bandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain.

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelchting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.

Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku. Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP dan jika dilakukan oleh mereka yang belum dalam ikatan pernikahan dengan orang lain tidak termasuk pula. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan di antara suami isteri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.

Pandangan masyarakat demikian ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Sahetapy perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan.

Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzinah mencakup pengertian overspel, *fornication* dan prostitusi.

Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya tindak pidana perzinahan yaitu dengan memfungsikan instrument hukum pidana yang bersifat preventif dan represif, dimana pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia (Pasal 52).¹ Tujuan pembedaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal

¹ DPR Republik Indonesia, Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta : DPR RI, September 2019), hlm 13.

tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinahan. Hukum perzinahan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi yang dapat kita temukan dalam pasal Pasal 284 KUHP meskipun lebih kepada mengatur masalah perselingkuhan dimana hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam permasalahan perzinahan yang dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma dalam masyarakat yang berbudaya di Indonesia. Berawal dari rasa keprihatinan di atas dan didorong oleh suara hati penulis dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perzinahan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERZINAHAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN”**.

2. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah yang jelas, dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan oleh peneliti, sehingga penelitian akan lebih terfokus dan terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan latar

belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku perzinahan di wilayah Pengadilan Negeri Pekalongan?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan tinjauan hukum pidana terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan.
2. Menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku perzinahan di wilayah Pengadilan Negeri Pekalongan.

3.2 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana dan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan masalah penerapan sanksi pidana bagi pelaku perzinahan oleh hakim.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan dan wawasan serta menambah literatur atau bahan-bahan ilmiah di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah tindak pidana perzinahan.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membagi tinjauan pustaka menjadi dua, yaitu tinjauan umum yang meliputi; pengertian tindak pidana, dan pengertian tindak pidana perzinahan. Tinjauan khusus meliputi;

pengertian pidana, tujuan-tujuan pidana, dan pertimbangan pemidanaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang tipe penelitian yang penulis ambil. Dilanjutkan dengan spesifikasi penelitian, penjelasan tentang sumber data baik data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan terakhir metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil dari penelitian berupa putusan perkara kasus perzinahan dilanjutkan dengan pembahasan data dan tinjauan hukum pidana terhadap putusan pada kasus perzinahan di wilayah Pengadilan Negeri Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini, penulis merangkum seluruh penelitian dan menghasilkan beberapa simpulan dan saran.